



**PUTUSAN**

**Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Pwl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Nurmiati binti Saing**, Umur 44 Tahun (lahir : di Sidodadi, 27.03.1975), Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : WNI, NIK: 7604036703750002, Alamat : JL. Ta'mir, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat I.

**Mariam binti Saing**, Umur 43 Tahun, (lahir : di Wonomulyo, 05.11.1975), Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : WNI, NIK : 7605014511750001, Alamat : Lingkungan Galung Selatan, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat II.

**Sariono bin Saing**, Umur 38 Tahun, (lahir: di Sidodadi, 08.04.1981), Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, NIK: 7604030804810003, Alamat : Dusun 1, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat III.

**Srianti binti Saing**, Umur 34 Tahun, (lahir : di Sidodadi, 08.11.1984), Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : WNI, NIK : 7604034811840003, Alamat : JL. Pendidikan, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo,

Hal. 1 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat IV.

**Farida binti Saing**, Umur 31 Tahun, (lahir : di Sidodadi, 09.09.1988), Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : WNI, NIK: 7604034908880002, Alamat : Dusun III Sidorejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Propinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat V.

**Suradi bin Saing**, Umur 26 Tahun, (lahir : di Sidodadi, 05.02.1993), Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan : WNI, NIK: 7604030502930001, Alamat : Jalan Pendidikan Nomor 21, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Propinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat VI.

**Usman bin Abdullah**, Umur 43 Tahun, (lahir : di Matakali, 08.04.1976), Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Petani/Perkebun, Kewarganegaraan : WNI, NIK: 7602070804760001, Alamat : Dusun Jati RT. 00, Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat VII.

**Amin bin Abdullah**, Umur 40 Tahun, (lahir : di Matakali, 18.12.1978), Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Buruh Lepas, Kewarganegaraan : WNI, NIK: 7604031812780002, Alamat : JL. Ta'mir, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat VIII.

**Darani binti Abdullah**, Umur 36 Tahun, (lahir : di Kalukku, 21.12.1982), Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : WNI, NIK: 7604126112820002, Alamat : Pahuttungan, Desa Tamangalle, Kelurahan Balanipa,

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat IX.

**Sudirman bin Abdullah**, Umur 35 Tahun, (lahir : di Panamba, 05.07.1984),  
Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Status Perkawinan :  
Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, NIK:  
7602030507840006, Alamat : Sampoang, Kelurahan Sinyonyoi,  
Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi  
Barat. Sebagai Penggugat X, dalam hal ini telah memberikan  
kuasa kepada **Taufik ,SH., MH., dan Nurhidayah, SH.,**  
keduanya Advokat/Penasihat Hukum, dari kantor  
Advokat/Penasihat Hukum TAUFIK, SH., MH., dkk berkantor di  
Jalan Kartini Nomor 14 Telp. (0428)-21916 Polewali, Kabupaten  
Polewali Mandar, sebagaimana surat Kuasa Khusus tanggal 21  
Oktober 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Polewali dengan Nomor Register 105/SK/XI/2019 tanggal 4  
November 2019 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat.

**Melawan**

**Yahya Bin Sappewali**, Umur 82 Tahun, Pekerjaan : Petani, beralamat : di  
Jalan Poros Makkombong, Desa Indu Makkombong,  
Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi  
Sulawesi Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada  
**Muhtar, S.H.,** advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jl.  
Demmatande No. 10 Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan  
Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana surat  
kuasa khusus yang terdaftar di register surat kuasa  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali nomor 1/SK/I/2020  
tanggal 2 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I .**

**Jumaintan Binti Sappewali**, Umur 66 Tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah  
Tangga, beralamat : di Cappego, Desa Indu Makkombong,  
Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Sulawesi Barat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Dr. Kahar, S.H., M.H., dan Abdul Azis, S.H.**, advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jl. Empang No. 2 Patampanza, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana surat kuasa khusus yang terdaftar di register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali nomor 2/SK/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

**Asep bin Supardi/Asep Sunandar bin Supardi**, Umur 9 tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan : Pelajar, Kewarganegaraan : WNI, beralamat : di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat sebagai **Turut Tergugat I** dalam urusan ini diwakili Bapak kandungnya bernama **Supardi bin Suparman (suami Almarhumah Sumarni binti Saing)** karna masih dibawah umur/belum dewasa, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, dahulu beralamat : di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, dan sejak tahun 2017 meninggalkan Kelurahan Sidodadi dan hingga saat ini tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah hukum Republik Indonesia.

**Abd Rahman bin Kondeng**, Pekerjaan : Kepala Desa, beralamat : Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat. Sebagai **Turut Tergugat II**.

**Muliati binti Caddaming**, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat : Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat. Sebagai **Turut Tergugat III**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 4 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Dalam konvensi

1. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, serta Turut Tergugat I mempunyai hubungan kewarisan, dengan uraian : bahwa semasa hidupnya, **Sappewali bin Dawa** menikah sebanyak 2 (dua) kali. dari pernikahan pertamanya dengan **Syarifah binti Sambo'ong** dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing : 1. **Yahya bin Sappewali** (Tergugat I), 2. **Abdullah bin Sappewali** (Ayahanda Penggugat : VII, VIII, IX, X), 3. **Saing bin Sappewali** (Ayahanda Penggugat : I, II, III, IV, V, VI), 4. **Jumaintan binti Sappewali** (Tergugat II). Dari pernikahan keduanya dengan **Kindo Koya** Almarhumah tidak dikaruniai anak.
2. Bahwa **Sappewali bin Dawa** telah meninggal dunia dalam tahun 21.05.2002, **Syarifah binti Sambo'ong** telah meninggal dunia 22.06.1989, **Kindo Koya** telah meninggal dunia 2010, **Abdullah bin Sappewali** telah meninggal dunia 08.11.2018, **Saing bin Sappewali** telah meninggal dunia 10.08.2011
3. Bahwa dari pernikahan **Abdullah bin Sappewali** Almarhum dengan **Satiah binti Munu** melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. **Usman bin Abdullah** (Penggugat VII), 2. **Amin bin Abdullah** (Penggugat VIII), 3. **Darani binti Abdullah** (Penggugat IX), 4. **Sudirman bin Abdullah** (Penggugat X). Dari pernikahan **Saing bin Sappewali** Almarhum dengan **Maria binti Tawil** melahirkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama : 1. **Nurmiati binti Saing** (Penggugat I), 2. **Mariam binti Saing** (Penggugat II), 3. **Sumarni binti Saing** Almarhumah (meninggal dunia dalam tahun 28.02.2013), 4. **Saryono bin Saing** (Penggugat III), 5. **Srianti binti Saing** (Penggugat IV), 6. **Farida binti Saing** (Penggugat V), 7. **Suradi bin Saing** (Penggugat VI). Dari pernikahan **Sumarni binti Saing** dengan **Supardi bin Suparman**, melahirkan seorang anak bernama **Asep bin Supardi** (Turut Tergugat I).

Hal. 5 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



4. Bahwa dengan demikian ahli waris dari **Sappewali bin Dawa** adalah Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I.

5. Bahwa selain meninggalkan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I sebagai ahli warisnya, **Sappewali bin Dawa** dan **Syarifah binti Sambo'ong** juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris, berupa :

Kebun dan tanah pekarangan seluas  $\pm 6.765 \text{ m}^2$  semuanya terletak di Dusun Kahuluan, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, masing-masing :

5.1. Tanah Kebun (semula sawah) seluas  $\pm 945 \text{ m}^2$  berikut tanaman yang ditanam/tumbuh diatas, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan : Kebun **Pua Masa**

Sebelah Timur dengan : Kebun **Musirah**

Sebelah Selatan dengan :Kebun **Sappewali bin Dawa** yang dikuasai **Jumaintan binti Sappewali (Tergugat II)**

Sebelah Barat dengan : Kebun **Sry**

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa A

5.2. Tanah Kebun seluas  $\pm 1120 \text{ m}^2$  berikut tanaman yang ditanam/tumbuh diatas, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan : Kebun **Sappewali bin Dawa** yang dikuasai **Yahya bin Sappewali (Tergugat I)**

Sebelah Timur dengan : Kebun **Musirah**

Sebelah Selatan dengan :Tanah Pekarangan **Sappewali bin Dawa** yang dikuasai **Yahya bin Sappewali (Tergugat I)**

Sebelah Barat dengan : Tanah Pekarangan **Papa Hangka dan Ria**

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa B





5.3. Tanah Pekarangan seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  berikut tanaman yang ditanam/tumbuh diatas, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan : Tanah Pekarangan **Ria** dan kebun **Sappewali bin Dawa** yang dikuasai **Jumaintan binti Sappewali (Tergugat II)**

Sebelah Timur dengan : Kebun **Kasturi**

Sebelah Selatan dengan : Jalan **Buntu**

Sebelah Barat dengan : Jalanan

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa C

5.4. Tanah Kebun seluas  $\pm 4100 \text{ m}^2$  berikut tanaman yang ditanam/tumbuh diatas, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan : Kebun **Ari**

Sebelah Timur dengan : Kebun **Papa Biding**

Sebelah Selatan dengan : Kebun **Haris**

Sebelah Barat dengan : Kebun **Papa Biding**

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa D

6. Bahwa untuk obyek sengketa A dan C dikuasai oleh Tergugat I, dan Tergugat I mendirikan rumah diatas obyek sengketa C. Untuk obyek sengketa B dan D dikuasai oleh Tergugat II. Khusus untuk obyek sengketa B Tergugat II telah menerima hibah seluas  $700 \text{ m}^2$  (7 are) dari **Sappewali bin Dawa** dan Tergugat II telah menggadaikan seluruh obyek sengketa B kepada Turut Tergugat I dan II pada sekitar bulan Agustus 2019 sebesar  $\pm \text{Rp. } 5.000.000$  (lima juta rupiah).

7. Bahwa mengenai perolehan obyek sengketa diuraikan : bahwa tanah warisan **Syarifah binti Sambo'ong** yang berasal dari **Sambo'ong** (Ayahandanya) terletak di Panggalo, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar tahun 1975 dijual oleh **Syarifah binti Sambo'ong** melalui **Sappewali bin Dawa** bersama **Yahya bin Sappewali** (Tergugat I), dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli obyek sengketa A, B, C. Untuk obyek sengketa

Hal. 7 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



D yang semula hutan kemudian dibuka menjadi kebun oleh **Sappewali bin Dawa** dibantu oleh anaknya bernama **Abdullah bin Sappewali** pada tahun 1975.

8. Bahwa untuk obyek sengketa A, semula merupakan sawah yang dikerjakan oleh **Sappewali bin Dawa** hingga tahun 2002. Setelah **Sappewali bin Dawa** menikah dengan **Kindo Koya** pada tahun 1991 beliau pindah ke Parapa, Desa Rappang, Kecamatan Tapango dan obyek sengketa yang semula sawah kemudian dijadikan kebun oleh Tergugat I atas persetujuan **Sappewali bin Dawa** dan sejak tahun 2000 hingga saat ini obyek sengketa A dikuasai oleh Tergugat I.

Untuk obyek sengketa B, semula dikuasai oleh **Sappewali bin Dawa** dan setelah beliau pindah ke Parapa, Desa Rappang, Kecamatan Tapango pada tahun 1991, obyek sengketa B dikuasai oleh Tergugat II hingga saat ini. Dan Tergugat II telah menerima hibah dari **Sappewali bin Dawa** atas obyek sengketa B seluas 7 are (700 m<sup>2</sup>).

Untuk obyek sengketa C, semula dikuasai oleh **Sappewali bin Dawa** bersama **Abdullah bin Sappewali**. Setelah **Abdullah bin Sappewali** pindah ke Mamuju pada tahun 1978, dan setelah **Sappewali bin Dawa** pindah ke Parapa, Desa Rappang, Kecamatan Tapango pada tahun 1991 obyek C dikuasai oleh Tergugat I sampai saat ini.

Untuk obyek sengketa D, semula dikuasai oleh **Sappewali bin Dawa** bersama **Abdullah bin Sappewali**. Setelah **Abdullah bin Sappewali** pindah ke Mamuju, obyek sengketa D dikerjakan oleh **Sappewali bin Dawa** seorang diri hingga tahun 1980 setelah tahun 1980 **Sappewali bin Dawa** dibantu oleh cucunya bernama **Mahmud bin Yahya** (anak kandung Tergugat I) sampai tahun 1992. Setelah tahun 1992 **Sappewali bin Dawa** ditemani **Saing bin Sappewali** mengerjakan obyek sengketa D. Setelah **Sappewali bin Dawa** menikah dengan **Kindo Koya** pada sekitar tahun 1991 kemudian beliau pindah ke Parapa, Desa Rappang, Kecamatan Tapango obyek sengketa D dikerjakan oleh **Saing bin**

Hal. 8 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl





**Sappewali** bersama Tergugat II hingga tahun 2001. Setelah **Saing bin Sappewali** menderita kebutaan maka obyek sengketa D dikerjakan sendiri oleh Tergugat II dan Tergugat II pula yang mengambil hasilnya berupa : buah kelapa, buah coklat, pohon bambu, pohon rumbia, tanpa membagi hasilnya kepada ahli waris **Sappewali bin Dawa** yang lain.

9. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil, sehingga Para Penggugat menempuh upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Polewali.
10. Bahwa Turut Tergugat I (**Asep bin Supardi**) yang baru berusia sekitar 7 (tujuh) tahun/masih dibawah umur sehingga kepentingan hukumnya harus diwakili oleh ayah kandungnya yang saat ini tidak diketahui lagi alamatnya, Turut Tergugat II dan III sebagai pihak yang memegang gadai atas obyek sengketa B, didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini untuk tunduk dan mentaati Putusan

Bahwa berdasar segala uraian diatas, dimohon Semoga YTH. Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak kemudian mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat, Tergugat I, II dan Turut Tergugat I sebagai ahli waris dari **Sappewali bin Dawa** dan **Syarifah binti Sambo'ong**.
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa A, B, C, D, sebagaimana tersebut pada angka 5 poin 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 diatas adalah harta peninggalan **Sappewali bin Dawa** dan **Syarifah binti Sambo'ong**.
4. Menetapkan bahwa hibah yang diterima oleh **Jumaintan binti Sappewali** seluas 700 m<sup>2</sup> (7 are) atas obyek sengketa B menjadi bagian dari warisan yang berhak diterimanya.

Hal. 9 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



5. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum diatas obyek sengketa A, B, C, D sebagaimana tersebut pada angka 5 poin 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 diatas.
6. Menghukum Tergugat I dan II dan setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa A, B, C, D bagian Para Penggugat dan Turut Tergugat I kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I. Dan jika obyek sengketa A, B, C, D tidak dapat dibagi secara fisik/natura maka dilelang dan apa yang menjadi bagian Para Penggugat dan Turut Tergugat I diserahkan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I.
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan mentaati putusan.
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara.

**SUBSIDIAIR :**

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusanyang adil dan menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Turut Tergugat I pernah hadir pada sidang pertama, dan para Turut Tergugat lainnya tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kepada Para Penggugat dan Para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar pembagian harta peninggalan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Para Penggugat oleh Para Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Tergugat I mengakui bahwa Tergugat I dan Tergugat II dan Turut tergugat I serta Para Penggugat sama-sama mempunyai hubungan kewarisan dari almarhum Sappewali bin Dawa;
- Bahwa obyek sengketa a dan obyek sengketa c yang dikuasai oleh Tergugat II adalah masih merupakan milik ayah Tergugat I dan Tergugat II bernama sappewali bin dawa yang belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli waris almarhum sappewali bin dawa
- Bahwa obyek sengketa b dan obyek sengketa d yang dikuasai oleh Tergugat II adalah merupakan milik ayah Tergugat I dan Tergugat II bernama sappewali bin dawa yang belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli waris sappewali bin dawa
- Bahwa obyek sengketa b yang dikuasai Tergugat II didalamnya terdapat lokasi hibah dari sappewali bin dawa kepada jumaintan (Tergugat II) sebagaimana tercantum di dalam surat hibah nomor 276/db/1994 tanggal 1 juli 1994 seluas  $\pm 700 \text{ m}^2$  ( $\pm 7$  are) dengan batas-batas :
  - Utara dengan tanah sappewali
  - Timur dengan kebun musirah
  - Selatan dengan pekarangan m. sadik sekarang pr. ria
  - Barat dengan jalanan.
- Bahwa karena Tergugat II sudah menerima hibah dari harta peninggalan almarhum sappewali bin dawa seluas  $\pm 700 \text{ m}^2$  ( $\pm 7$  are), maka patut kiranya tanah yang tercantum dalam hibah tersebut dijadikan sebagai bagian warisan Tergugat II dari harta peninggalan almarhum sappewali bin dawa dengan catatan apabila bagian warisan yang di dapat Tergugat II kurang dari 7 are maka tanah dalam hibah tersebut dikurangi

Hal. 11 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



in casu bagian Tergugat II disesuaikan dengan bagian warisan yang didapat dari harta peninggalan almarhum sappewali bin dawa.

Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat, Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1) Bahwa gugatan kurang pihak karena kewarisan di lingkup peradilan agama dikenal istilah ahli waris berjenjang, karena itu dengan melihat tahun-tahun kematian orang yang diuraikan dalam gugatan ini mengakibatkan gugatan penggugat masih kurang pihak;

2) Bahwa ketika Sappewali bin Dawa wafat tahun 2002, maka telah meninggalkan anak dan istri sebagai ahli waris, oleh sebab karena saat Sappewali bin Dawa meninggal dunia, maka menurut Pasal 174 KHI, ahli warisnya terdiri atas Abdullah/Baddulu, Yahya (Pua Mahamu), Saing, Jumaintan, dan Istri kedua bernama Kindo kaya yang meninggal tahun 2010.

3) Bahwa anak-anak Sappewali sebagai ahli waris dari Sappewali ada juga yang telah meninggal dunia yakni Saing dan Abdullah/Baddulu sehingga apa yang menjadi hak Saing dan Abdullah akan jatuh kepada ahli warisnya, sehingga ahli waris dari Saing bin Sappewali, yaitu :

- Maria (istri kedua/ibu dari Penggugat 1 s/d Penggugat VI),
- Nurmiati, anak perempuan, Penggugat I;
- Mariam, anak perempuan, Penggugat II;
- Sariono anak laki-laki, Penggugat III;
- Srianti, anak perempuan, Penggugat IV
- Farida, anak perempuan, Penggugat V;
- Suradi, anak laki-laki, Penggugat VI
- Sumarni (wafat 2013) menikah dengan Supardi melahirkan anak bernama Asep (Turut Tergugat I)

4) Bahwa dengan demikian, Maria sebagai istri pertama dari Saing (ibu Penggugat 1 s/d Penggugat VI), dan istri keduanya bernama Sina patut juga dilibatkan dalam perkara ini karena berkedudukan sama dengan

Hal. 12 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Penggugat 1 s/d Penggugat VI dan Sumarni sebagai ahli waris dari Saing bin Sappewali, dan karena Sumarni sudah meninggal tahun 2013, maka digantikan oleh ahli warisnya yakni anak dan istrinya, karena itu Supardi pun patut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

5) Bahwa demikian pula dengan Baddulu alias Abdullah bin Sappewali menikah dengan Satia binti Munu, melahirkan 4 orang anak, oleh karena itu karena itu ahli waris Abdullah alias Badullu bin Sappewali yaitu Satia binti Munu (istri), Usman bin Abdullah, Amin bin Abdullah, Dariani binti Abdullah, Sudirman bin Abdullah menurut Pasal 174 ayat (1) huruf b KHI;

6) Bahwa gugatan Penggugat cacat yuridis, karena Penggugat 1 s/d Penggugat VI bukan merupakan ahli waris Sappewali karena ketika Sappewali meninggal tahun 2002, Saing bin Sappewali masih hidup sehingga Saing bin Sappewali lah yang menjadi ahli waris Sappewali, kemudian setelah Saing bin Sappewali meninggal dunia tahun 2011 posisinya digantikan ahli warisnya yakni anak dan istrinya (Pasal 174 KHI), bahkan Penggugat tidak memasukan nama istri kedua Saing bernama Sina;

7) Bahwa demikian pula Abdullah alias Baddulu bin Sappewali yang masih hidup ketika Sappewali wafat, sebagaimana uraian angka 1 di atas, karena itu anak-anak Baddulu bin Sappewali (Penggugat VII s/d Penggugat X) bukan ahli waris Sappewali, tetapi ahli waris Abdullah alias Baddulu bin Sappewali yang kedudukannya sama-sama dengan Satia binti Munu yang tidak dilibatkan dalam perkara ini;

8) Bahwa dalam gugatan terdapat pertentangan antara posita dengan petitum gugatan, karena dalam posita diakui oleh para Penggugat bahwa Sappewali telah menghibahkan tanahnya 700 M<sup>2</sup> kepada Tergugat II, lalu dalam petitum diminta bahwa hibah yang diterima Jumaintan binti Sappewali seluas 700 M<sup>2</sup> atas objek sengketa B menjadi bagian warisan yang berhak diterimanya;

Hal. 13 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



9) Bahwa warisan adalah harta seorang yang telah meninggal dunia, sedangkan hibah adalah harta yang telah dipindahkan kepada seseorang sejak pemilik masih hidup, hibah langsung dimiliki penerima hibah saat terjadi hibah, karena itu bukan bagian dari warisan yang patut diterimanya, oleh karena itu, berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut, objek sengketa yang mengenai objek sengketa C dalam perkara adalah milik Penggugat (Jumintan) dan bukan sebagai warisan;

10) Bahwa gugatan *a quo* yang melibatkan objek sengketa D sebagai warisan dari Sappewali adalah bukan kewenangan pengadilan agama untuk mengadilinya, sebab objek tersebut adalah milik pribadi Tergugat II (sengketa milik) karena dibeli dari Teheng pada atahun 1970 an, dan telah bersertifikat hak milik No.153 tahun 2012 Desa/Kel. Indo Makkombong atas nama JUMAITTAN, Surat Ukur nomor 121/2012 seluas 4.143 M<sup>2</sup>

11) Bahwa demikian pula objek sengketa C, bukan lagi warisan dari Sappewali karena sudah menjadi milik Tergugat II sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 47/Pdt.G/2018/PN.Pol. tgl 28 Februari 2019 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 291/PDT/2019/PT.Mks. tgl 24 September 2019;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa segala dalil-dalil Tergugat II dalam eksepsi di atas mohon dipandang dipergunakan lagi dalam pokok perkara ini;
2. Tergugat II dengan tegas menolak segala dalil-dalil Penggugat, terkecuali pengakuan para Penggugat yang sifatnya tidak merugikan Tergugat II;
3. Bahwa tidak benar objek sengketa D sebagai warisan dari Sappewali sebab objek tersebut adalah milik pribadi Tergugat II (sengketa milik) yang dibeli dari Teheng pada atahun 1970 an, dan telah bersertifikat hak milik No.153 tahun 2012 Desa/Kel. Indo Makkombong atas nama JUMAITTANG, Surat Ukur nomor 121/2012 seluas 4.143 M<sup>2</sup>;

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl





4. Bahwa tidak benar pula objek sengketa C sebagai warisan Sappewali karena objek sengketa C tersebut, sudah menjadi milik Tergugat II sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 47/Pdt.G/2018/PN.Pol. tgl 28 Februari 2019, oleh sebab itu petitum angka 4 dalam gugatan ini tidak beralasan lagi;

5. Bahwa dalil Penggugat yang mengakui ada hibah, lalu menunjuk objek sengketa B sebagai objek hibah adalah dalil yang tidak benar, tetapi akal-akalan yang seolah mau mengaburkan hibah yang telah selesai dan telah menjadi milik Tergugat II sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Polewali dalam perkara No. 74/Pdt.G/2018/PN.Pol., karena dalam surat hibah telah terang dan nyata berbatas sebelah barat adalah jalanan Poros Makkombong (sesuai dengan berita acara pemeriksaan setempat oleh hakim Pengadilan Negeri Polewali) yang posisinya adalah mengenai objek sengketa C yang sekarang ini dikuasai Tergugat I, bukan dikuasai Penggugat karena memang bukan objek sengketa B, selain itu objek sengketa B tidak berbatas dengan jalan sehingga hibah tersebut bukan mengenai objek sengketa B, tetapi objek sengketa C;

6. Bahwa objek sengketa A, B, bukan lagi berstatus warisan dari Sappewali, karena

- Objek sengketa A yang bermula satu kesatuan dengan batas sebelah utaranya yang dikuasai sekarang Pua Masa adalah milik SAING. Pua masa yang berada di sebelah utara objek tersebut dijual oleh SAING, sedangkan sisanya dikuasai oleh Tergugat I setelah SAING meninggal dunia;
- Objek sengketa B milik Tergugat II sebagai bagian dari ayahnya;
- Adapun bagian dari Yahya (Tergugat I) adalah tanah kebun terletak di kahuluang. Desa Indo Makkombong, seluas  $\pm$  45 are, dengan batas-batas: utara dengan, Kodo (Pua Mahasa), timur dengan Haris, selatan dengan Papa Jasmi, barat dengan Kodo (Pua Mahasa). Beserta tanah pekarangan rumah, seluas  $\pm$  15 are terletak di Kediri, Kecamatan

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, batas-batas: utara dengan pekuburan umum, timur dengan jalanan, selatan dengan Tazmi, barat dengan Sungai;

- Bagian Abdullah/Baddulu, ada di Tapango yang telah dijual kepada pihak ketiga.

7. Dengan dalil-dalil di atas, maka objek yang digugat Penggugat bukan lagi warisan dari Sappewali, tetapi sudah menjadi bagian anak-anak Sappewali Tersebut.

8. Berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberi putusan dengan amar:

- Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat

- Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap dalil Tergugat I sebagaimana dalam jawabannya, Para Penggugat menyatakan bahwa isi jawaban Tergugat I adalah pengakuan yang bulat dan murni atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat II, Para Penggugat mengajukan replik pokoknya Para Penggugat tetap pada gugatannya, dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat II baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara kecuali yang mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban Tergugat II mengenai eksepsi angka (1) yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak haruslah dikesampingkan dengan alasan :

- Sudah menyangkut materi pokok perkara;

- Tergugat II telah mengakui secara bulat dan murni mengenai siapa-siapa ahli waris dari Sappewali Bin Dawa sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensinya;

Hal. 16 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. Bahwa jawaban Tergugat II mengenai eksepsi angka (2) yang menyatakan gugatan Para Penggugat cacat yuridis, haruslah dikesampingkan oleh karna :

- Sudah menyangkut materi pokok perkara;
- Tergugat II telah mengakui secara bulat dan murni mengenai siapa-siapa ahli waris dari Sappewali Bin Dawa sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonpensinya;
- Jumaintan Bin Sappewali Adalah Anak Kandung Dari Sappewali Bin DAWA. hibah yang diterima oleh Jumaintan Bin Sappewali akan diperhitungkan sebagai bagian dari warisan yang berhak diterimanya.

3. Bahwa jawaban Tergugat II mengenai eksepsi angka (3) mengenai kewenangan absolut, menurut hemat Para Penggugat patutlah dikesampingkan dengan alasan :

- Untuk obyek sengketa D harus diuji melalui pemeriksaan pokok perkara;
- Obyek hibah menurut Para Penggugat terletak pada obyek sengketa B dan bukan obyek sengketa C;

4. Bahwa jawaban Tergugat II mengenai pokok perkara angka (3 juga angka 1) menurut hemat Para Penggugat haruslah ditolak/dikesampingkan oleh karna obyek sengketa D bukan milik pribadi Tergugat II yang dibeli dari Teheng tetapi obyek sengketa D adalah semula hutan kemudian dibuka menjadi kebun oleh Sappewali bin Dawa dibantu oleh anaknya bernama Abdullah Bin Sappewali pada tahun 1975. Bahwa semula obyek sengketa D dikuasai oleh Sappewali Bin Dawa bersama Abdullah Bin Sappewali. Setelah Abdullah Bin Sappewali pindah ke Mamuju, obyek sengketa D dikerja oleh Sappewali Bin Dawa seorang diri hingga tahun 1980 setelah tahun 1980 Sappewali Bin Dawa dibantu oleh cucunya bernama Mahmud Bin Yahya (anak kandung Tergugat I) sampai tahun 1992. Setelah tahun 1992 sappewali bin dawa ditemani saing bin sappewali mengerjakan obyek sengketa d. setelah

Hal. 17 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



sappewali bin dawa menikah dengan kindo koya pada sekitar tahun 1991 kemudian beliau pindah ke Parapa, Desa Rappang, Kecamatan Tapango obyek sengketa D dikerjakan oleh Saing Bin Sappewali bersama Tergugat II hingga tahun 2001. Setelah Saing Bin Sappewali menderita kebutaan maka obyek sengketa D dikerjakan sendiri oleh Tergugat II dan Tergugat II pula yang mengambil hasilnya berupa : buah kelapa, buah coklat, pohon bambu, pohon rumbia, tanpa membagi hasilnya kepada ahli waris Sappewali Bin Dawa yang lain.

5. Bahwa jawaban Tergugat II mengenai pokok perkara angka (4) menurut hemat Para Penggugat haruslah ditolak/dikesampingkan oleh karena :

- Para penggugat bukan pihak pada perkara no. 47/pdt.g/2018/PN.Pol;
- Dalam jawabannya, Tergugat II tidak menyebutkan dengan jelas apakah perkara perdata dengan register nomor : 47/pdt.g/2018/pn.pol yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri polewali (putusan nomor : 47/pdt.g/2018/pn.pol tanggal 28.02.2019) dan pengadilan tinggi sulawesi selatan (putusan nomor : 291/pdt/2019/pt.mks tanggal 24.09.2019) telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau perkaranya masih berjalan;

6. Bahwa jawaban Tergugat II mengenai pokok perkara angka (5) menurut hemat Para Penggugat haruslah ditolak/dikesampingkan oleh karna :

- Obyek hibah dalam perkara saat ini adalah obyek sengketa B, dan bukan obyek sengketa C;
- Obyek sengketa dalam perkara ini in casu obyek sengketa B dan C belum diadakan sidang peninjauan lokasi oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Adapun hasil sidang pemeriksaan lokasi pada perkara register Nomor : 47/Pdt.G/2018/PN.Pol tanggal 28.02.2019 patut dikesampingkan karna tidak terkait/tidak dapat dikaitkan dengan perkara saat ini;

Hal. 18 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



7. Bahwa jawaban Tergugat II mengenai pokok perkara angka (6 dan 7) menurut hemat Para Penggugat haruslah ditolak/dikesampingkan oleh karena :

- Para Penggugat tidak mengetahui mengenai tanah yang berbatasan pada sebelah Utara obyek sengketa A maupun tanah seluas  $\pm$  45 are yang terletak di Kahuluan Desa Indo Makkombong serta tanah pekarangan seluas 15 are yang terletak di Kediri Kecamatan Wonomulyo;
- Tergugat II telah menjadikan tanah yang tersebut pada angka 1 diatas sebagai obyek sengketa dalam perkara rekonsensi.

Bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat II mengajukan duplik secara tertulis tanggal 3 Februari 2020 yang pada intinya tetap pada dalil jawaban semula;

Dalam rekonsensi;

Bahwa Tergugat II selain mengajukan jawaban, juga mengajukan gugatan balik (rekonsensi) dengan mendudukan dirinya sebagai Penggugat Rekonsensi dan mendudukan Tergugat I dan Para Penggugat sebagai Tergugat dalam rekonsensi dengan uraian dalil sebagai berikut :

1. Apa yang terurai dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan rekonsensi mohon dipandang satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi mempunyai hubungan kewarisan dengan para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi sebab Sappewali bin Dawa (meninggal tahun 2002) pertama menikah dengan Syarifah binti Sambo'ong (meninggal tahun 1989) melahirkan anak :

- 2.1. Yahya bin Sappewali (Tergugat I),
- 2.2. Abdullah/Baddulu bin Sappewali (wft 2018) selama hidupnya menikah dengan Satia Binti Munu, telah melahirkan anak :

Hal. 19 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- a. Usman bin Abdullah/Baddulu, (Penggugat VII),
- b. Amin bin Abdullah/Baddulu, (Penggugat VIII),
- c. Dariani binti Abdullah/Baddulu, (Penggugat IX),
- d. Sudirman bin Abdullah/Baddulu, (Penggugat X),

2.3. Saing bin Sappewali (wft 2011), selama hidupnya menikah dengan Maria Binti Tawil, telah melahirkan anak :

- a. Nurmiati binti Saing (Penggugat I),
- b. Maryam binti Saing (Penggugat II),
- c. Sumarni binti Saing (Penggugat III),
- d. Saryono bin Saing (Penggugat IV),
- e. Srianti binti Saing (Penggugat V),
- f. Farida binti Saing (Penggugat VI),
- g. Suardi bin Saing (Penggugat VII),
- h. Sumarni wfat 2013 selama hidupnya menikah dengan Supardi melahirkan anak Asep bin Supardi (Turut Tergugat I);

Kedua menikah dengan Kindo Koya (wft 2010)

3. Dengan demikian saat Sappewali bin Dawa, wafat telah meninggalkan ahli waris:

- 3.1. Kindo Koya
- 3.2. Abdullah/Baddulu
- 3.3. Saing
- 3.4. Yahya
- 3.5. Jumaintan

Kemudian Abdullah/Baddulu dan Saing juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut dia atas, karena itu masing-masing dapat ditetapkan sebagai ahli waris secara berjenjang.

4. Bahwa setelah Sappewali meninggal dunia telah meninggalkan harta yang sudah dibagi sebagai berikut:

- 4.1. Tanah kebun (semula sawah) seluas  $\pm$  945 M2 berikut tanaman yang ditanam/tumbuh di atas, terletak di Desa Indu

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl





Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan : kebun Pua Masa
- Sebelah timur dengan : kebun Musira
- Sebelah selatan dengan : kebun Sappewali dan Dawa yang dikuasai Jumaintan binti Sappewali (Tergugat II)
- Sebelah barat dengan kebun Sri

4.2. Tanah kebun seluas  $\pm 1120$  M2, berikut tanaman yang ditanam/tumbuh diatas, dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan : kebun Sappewali bin Daya yang dikuasai Yahya bin Sappewali (Tergugat I),
- Sebelah timur dengan : Kebun Musira,
- Sebelah selatan dengan : tanah pekarangan Sappewali bin Daya yang dikuasai Yahya bin Sappewali (Tergugat I)
- Sebelah barat dengan : Tanah pekarangan Papa Hangka dan Ria,

4.3. Tanah kebun, luas  $\pm 45$  are, di Kahluang, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- utara dengan, Kodo (Pua Mahasa),
- timur dengan Haris,
- selatan dengan Papa Jasmi,
- barat dengan Kodo (Pua Mahasa).

4.4. Tanah kebun seluas  $\pm 30$  are, terletak di Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- utara dengan kebun Sri,
- timur dengan kebun Sahanuddin,
- selatan dengan sawah Sappewali (objek konvensi A),
- barat dengan pekarangan Sri,

Hal. 21 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



4.5. Tanah pekarangan rumah, seluas  $\pm$  15 are terletak di Kediri, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, batas-batas:

- utara dengan pekuburan umum,
- timur dengan jalanan,
- selatan dengan Tazmi,
- barat dengan Sungai.

5. Bahwa objek tersebut di atas adalah peninggalan Sappewali yang sudah dibagi, yakni objek sengketa 4.1 yang bermula satu kesatuan dengan objek sengketa 4.4. merupakan bagian Saing; Objek sengketa 4.1 merupakan bagian dari tergugat I;

Objek sengketa 4.3 dan 4.5 beserta rumah merupakan bagian Tegugat I, sedangkan bagian Baddulu/Abdullah ada didaerah Tapango yang telah dijualnya sendiri. Objek sengketa 4.2 bagian Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi.

6. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka dapat saja dibagi ulang sesuai dengan kadarnya masing-masing.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat I dalam konvensi/ Penggugat rekonvensi memohon agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberi putusan dengan amar memberi putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan balik tersebut, Tergugat I konvensi/ Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat rekonvensi cacat yuridis/ melanggar hukum acara dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa menurut hukum, gugatan diajukan kepada orang/pihak yang secara fisik menguasai/meng-haki obyek sengketa. Adapun Para Tergugat dalam rekonvensi sama sekali tidak menguasai/tidak meng-haki obyek sengketa, baik obyek sengketa

Hal. 22 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



dalam perkara rekonsensi maupun obyek sengketa dalam perkara konsensi;

- Bahwa menurut hukum, gugatan rekonsensi hanya membenarkan jika ditujukan kepada Penggugat dalam konsensi. Ternyata dalam perkara ini, Penggugat dalam rekonsensi telah mendudukkan pula Tergugat I dalam konsensi sebagai pihak Tergugat dalam rekonsensi, hal mana secara nyata melanggar hukum acara;

- Bahwa menurut hukum, gugatan harus didasarkan kepada adanya dasar dan alasan yang jelas serta beralasan menurut hukum, bukan didasarkan kepada asumsi, bahwa ternyata gugatan rekonsensi ini diajukan semata-mata didasarkan atas asumsi dibuktikan dengan kalimat yang menyatakan : sebab munculnya perkara ini karna Tergugat I konsensi yang mengajak Para Penggugat konsensi untuk menggugat dengan seolah mendudukkan Tergugat I konsensi sebagai Tergugat I yang akan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat konsensi tersebut;

2. Bahwa gugatan Penggugat rekonsensi kabur dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan rekonsensi angka (5) dengan jelas disebutkan ada juga tanah yang terletak di Tapango yang katanya bagian dari Baddulu/Abdullah namun tidak dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini. Dengan tidak dijadikannya tanah yang terletak di Tapango sebagai obyek sengketa dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah kabur;

- Bahwa meneliti obyek sengketa rekonsensi angka (4 poin 5.1) ternyata identik dengan obyek sengketa konsensi angka (5 poin 5.1), dan obyek sengketa rekonsensi angka (4 poin 4.2) ternyata identik dengan obyek sengketa konsensi angka (5 poin 5.2). Menurut hukum, Penggugat dalam rekonsensi tidak tepat jika

Hal. 23 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



menjadikan obyek sengketa dalam rekonsensi atas kebendaan yang telah dijadikan obyek sengketa dalam perkara kompensi;

- Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat dalam rekonsensi haruslah dicantumkan dengan jelas dalam petitumnya. Meneliti petitum gugatan Penggugat dalam rekonsensi, ternyata apa yang dituntut tidak jelas/kabur dengan petitumnya yang mengatakan : memberi putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dalam uraian pokok perkara;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat rekonsensi angka (2 dan 3) secara nyata telah mengakui secara bulat dan murni kedudukan Para Tergugat dalam rekonsensi sebagai ahli waris dari Sappewali bin Dawa;
3. Bahwa adapun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat rekonsensi angka (4), Tergugat rekonsensi mengemukakan sebagai berikut :
  - Untuk obyek sengketa rekonsensi 4.1 dan 4.2, Para Tergugat dalam rekonsensi bertetap pada dalil-dalil yang tersebut dalam gugatan kompensi. Untuk obyek sengketa rekonsensi 4.3 dan 4.5, Para Tergugat rekonsensi sama sekali tidak menguasainya dan tidak mengetahui jika sudah dibagi waris. Demikian halnya obyek sengketa rekonsensi 4.4, Penggugat I, II, III, IV, V, VI dalam kompensi tidak pernah diberi tahu oleh ayahandanya (Saing Bin Sappewali) almarhum jika obyek sengketa 4.4 adalah bagiannya;
  - Para Tergugat dalam rekonsensi sama sekali tidak mengetahui jika pernah dilakukan pembagian atas seluruh harta peninggalan Sappewali Bin Dawa almarhum, sehingga Para Penggugat dalam kompensi mengajukan gugatan ke Pengadilan

Hal. 24 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Agama Polewali agar seluruh harta peninggalan Sappewali Bin Dawa almarhum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat rekonvensi rekonvensi angka (5), Tergugat II dalam konvensi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak benar jika harta peninggalan Sappewali Bin Dawa sudah dibagi waris.
- Yahya Bin Sappewali (Tergugat dalam rekonvensi/Tergugat I konvensi) dalam jawabannya telah membantah secara tegas jika harta peninggalan Sappewali Bin Dawa telah pernah dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya.
- Penggugat I, II, III, IV, V, VI dalam konvensi tidak pernah diberi tahu oleh ayahandanya (Saing Bin Sappewali almarhum) jika obyek sengketa 4.4 adalah bagiannya.
- Penggugat VI, VII, VIII, IX, X dalam konvensi tidak pernah diberi tahu oleh ayahandanya (Abdullah Bin Sappewali almarhum) jika mendapat bagian warisan yang terletak di daerah Tapango kemudian tidak pernah mendapat pesan jika pernah menjual tanah warisan yang terletak di Tapango;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka patutlah Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat dalam rekonvensi tersebut

Dalam Pokok Perkara

Memberikan putusan yang adil dan menurut hukum

Bahwa terkait gugatan balik Tergugat I dalam konvensi, Para Penggugat dalam konvensi sebagai Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Hal. 25 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



1. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa menurut hukum, gugatan diajukan kepada orang/pihak yang secara fisik menguasai/meng-haki obyek sengketa. Adapun Para Tergugat dalam rekonsensi sama sekali tidak menguasai/tidak meng-haki obyek sengketa, baik obyek sengketa dalam perkara rekonsensi maupun obyek sengketa dalam perkara konvensi.

- Bahwa menurut hukum, gugatan rekonsensi hanya membenarkan jika ditujukan kepada Penggugat dalam konvensi. Ternyata dalam perkara ini, Penggugat dalam rekonsensi telah mendudukan pula Tergugat I dalam konvensi sebagai pihak Tergugat dalam rekonsensi, hal mana secara nyata melanggar hukum acara.

- Bahwa menurut hukum, gugatan harus didasarkan kepada adanya dasar dan alasan yang jelas serta beralasan menurut hukum, bukan didasarkan kepada asumsi. Bahwa ternyata gugatan rekonsensi ini diajukan semata-mata didasarkan atas asumsi dibuktikan dengan kalimat yang menyatakan : sebab munculnya perkara ini karna Tergugat I konvensi yang mengajak Para Penggugat konvensi untuk menggugat dengan seolah mendudukan Tergugat I konvensi sebagai Tergugat I yang akan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat konvensi tersebut

2. Gugatan balik tersebut kabur, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan rekonsensi angka (5) dengan jelas disebutkan ada juga tanah yang terletak di Tapango yang katanya bagian dari Baddulu/Abdullah namun tidak dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini. Dengan tidak dijakannya tanah yang terletak di Tapango sebagai obyek sengketa dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah kabur.

Hal. 26 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl





- Bahwa meneliti obyek sengketa rekonsensi angka (4 poin 5.1) ternyata identik dengan obyek sengketa konpensi angka (5 poin 5.1), dan obyek sengketa rekonsensi angka angka (4 poin 4.2) ternyata identik dengan obyek sengketa konpensi angka (5 poin 5.2). Menurut hukum, Penggugat dalam rekonsensi tidak tepat jika menjadikan obyek sengketa dalam rekonsensi atas kebendaan yang telah dijadikan obyek sengketa dalam perkara konpensi.
- Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat dalam rekonsensi haruslah dicantumkan dengan jelas dalam petitumnya. Meneliti petitum gugatan Penggugat dalam rekonsensi, ternyata apa yang dituntut tidak jelas/kabur dengan petitumnya yang mengatakan : memberi putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

**Dalam Pokok Perkara**

- 1) Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dalam uraian pokok perkara;
- 2) Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam rekonsensi angka (2 dan 3) secara nyata telah mengakui secara bulat dan murni kedudukan Para Tergugat dalam rekonsensi sebagai ahli waris dari SAPPEWALI Bin DAWA
- 3) Bahwa terhadap dalil gugatan angka 4, Para Penggugat menanggapi sebagai berikut :
  - Untuk obyek sengketa rekonsensi 4.1 dan 4.2, Para Tergugat dalam rekonsensi bertetap pada dalil-dalil yang tersebut dalam gugatan konpensi. Untuk obyek sengketa rekonsensi 4.3 dan 4.5, Para Tergugat rekonsensi sama sekali tidak menguasainya dan tidak mengetahui jika sudah dibagi waris. Demikian halnya obyek sengketa rekonsesi 4.4, Penggugat I, II, III, IV, V, VI dalam konpensi tidak pernah diberi tahu oleh ayahandanya (Saing Bin Sappewali) almarhum jika obyek sengketa 4.4 adalah bagiannya.

Hal. 27 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Para Tergugat dalam rekonsensi sama sekali tidak mengetahui jika pernah dilakukan pembagian atas seluruh harta peninggalan Sappewali Bin Dawa almarhum, sehingga Para Penggugat dalam kompensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Polewali agar seluruh harta peninggalan Sappewali Bin Dawa almarhum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya.

4) Bahwa terhadap dalil gugatan angka 5, Para Penggugat menanggapi sebagai berikut :

- tidak benar jika harta peninggalan sappewali bin dawa sudah dibagi waris.
- yahya bin sappewali (tergugat dalam rekonsensi/tergugat i kompensi) dalam jawabannya telah membantah secara tegas jika harta peninggalan sappewali bin dawa telah pernah dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya.
- penggugat i, ii, iii, iv, v, vi dalam kompensi tidak pernah diberi tahu oleh ayahandanya (saing bin sappewali almarhum) jika obyek sengketa 4.4 adalah bagiannya.
- penggugat vi, vii, viii, ix, x dalam kompensi tidak pernah diberi tahu oleh ayahandanya (abdullah bin sappewali almarhum) jika mendapat bagian warisan yang terletak di daerah tapango kemudian tidak pernah mendapat pesan jika pernah menjual tanah warisan yang terletak di tapango

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonsensi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar :

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalan pokok perkara

- Memberi putusan yang seadil-adilnya menurut hu



Bahwa terhadap jawaban para Tergugat dalam rekonvensi, Tergugat II konvensi/ Penggugat rekonvensi mengajukan replik secara tertulis tertanggal 3 Februari 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Tergugat II konvensi/ Penggugat rekonvensi, Tergugat I konvensi/ Tergugat rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi tertanggal 10 Februari 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara waris di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dengan demikian menunjuk surat gugatan *a quo* dikorelasikan dengan ketentuan pasal tersebut di atas, maka beralasan untuk menyatakan Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Polewali berwenang mengadili perkara ini (*actor sequitur forum rei*);

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dewiati, S.H., M.H., tetapi upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2019.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana telah disebutkan di atas telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 154 RBg., *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

*Hal. 29 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl*



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan balik, maka selanjutnya uraian pertimbangan hukum akan dibagi dalam dua bagian yaitu menyangkut konvensi dan rekonvensi;

**Dalam konvensi;**

**Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa eksepsi diajukan oleh Tergugat II bersama jawaban, oleh karenanya Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut memenuhi syarat formal (*vide* Pasal 114 Rv);.

Menimbang, bahwa materi eksepsi dari Tergugat II berpijak pada empat alasan, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Para Penggugat yang tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Sappewali dengan alasan Saing bin Sappewali ayah kandung dari Penggugat I sampai dengan Penggugat VI dan Abdullah bin Sappewali (ayah kandung Penggugat VII sampai dengan Penggugat X) masih hidup saat Sappewali bin Dawa meninggal, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai telah memasuki wilayah substansi atau pokok perkara karena telah menyangkut penilaian terhadap eksistensi dari para pihak apakah dapat ditetapkan sebagai ahli waris atau tidak, oleh sebab itu eksepsi dengan alasan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *a quo* cacat hukum karena antara posita dan petitum terdapat kontradiksi, disatu sisi mengakui keabsahan hibah dari Sappewali bin Dawa kepada Tergugat II disisi lain meminta agar hibah tersebut ditetapkan sebagai bahagian dan/ atau hak waris Tergugat II dari harta peninggalan Sappewali bin Dawa, dalam hal ini Majelis Hakim menilai hal itu tidak dapat diklasifikasi sebagai suatu pertentangan antara posita sebagai dasar gugatan dengan petitum sebagai pokok tuntutan, dan lagi hal itu telah menyangkut pokok perkara karena membutuhkan penilaian Majelis perihal legalitas hibah apakah dapat serta merta dinyatakan sah dan/ atau apabila hibah tersebut sah maka dapatkan diperhitungkan sebagai bagian waris Tergugat II, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi dengan alasan tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat II bahwa Pengadilan Agama Polewali tidak berwenang mengadili perkara yang menyangkut objek sengketa (c) karena objek tersebut adalah milik Tergugat II yang berasal dari hibah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali, sedangkan objek sengketa (d) adalah milik Tergugat II yang berasal dari pembelian berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 153, dalam hal ini Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut bukan sebagai eksepsi kompetensi dan lebih merupakan jawaban biasa yang pada dasarnya membutuhkan pembuktian lebih lanjut karena menyangkut pernyataan kepemilikan atau hak atas suatu benda, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi dengan alasan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi error *in persona* karena kurang pihak, dalam hal ini Hakim merujuk maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris diklasifikasikan menjadi dua kelompok sebagai berikut :

- Adanya hubungan darah meliputi ayah, ibu, anak, saudara, kakek dan nenek;
- Adanya hubungan perkawinan (janda atau duda);

Menimbang, bahwa dalam hal semua kelompok ahli waris sebagaimana tersebut seluruhnya ada, maka yang berhak memperoleh warisan adalah ayah, ibu, janda/ duda dan anak;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam ketika seseorang meninggal dunia, maka kerabat dari yang meninggal tersebut baik karena hubungan nasab/darah dan atau karena pertalian perkawinan, serta merta menjadi ahli waris, dalam hal ini tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk berfikir menerima atau menolak menjadi ahli waris, hal ini dikenal dengan azas *ijbari*;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu kewajiban untuk memasukkan dan/ atau mengikutsertakan seluruh ahli waris dalam suatu sengketa pembagian harta peninggalan yang menggunakan hukum Islam bersifat wajib, hal mana

Hal. 31 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Penggugat tidak mempunyai hak untuk memilih siapa saja yang dikehendaki untuk digugat dan siapa yang tidak ingin dimasukkan sebagai subjek dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak konsisten dalam mendudukan pihak-pihak dalam gugatannya dengan indicator sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat tidak menarik atau tidak mengikut sertakan istri dari Saing bin Sappewali yang bernama Maria binti Tawil, padahal dalam gugatannya Para Penggugat mengikutsertakan anak-anak dari Saing dengan Maria sebagai subjek dalam gugatan *a quo* yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI;
- Bahwa Para Penggugat tidak mengikutsertakan istri dari Abdullah bin Sappewali yang bernama Satiah binti Munu, padahal dalam gugatannya Para Penggugat mengikutsertakan anak-anak dari Abdullah dengan Satiah sebagai subjek dalam perkara ini yaitu Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, dan Penggugat X;
- Bahwa Para Penggugat tidak menarik suami dari Sumarni binti Saing karena alasan tidak diketahui keberadaannya, padahal keadaan yang demikian telah diatur dalam hukum formil mengenai mekanisme atau cara menggugat bila terdapat pihak yang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat II khusus mengenai gugatan mengandung cacat formil *error in persona* dengan klasifikasi *plurium litis concorsium* adalah eksepsi yang berdasar dan beralasan hukum, oleh sebab itu eksepsi dengan alasan tersebut patut dikabulkan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan maka perihal pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan *a quo* memenuhi unsur untuk





dinyatakan cacat formil *plurium litis concorsium*, oleh sebab itu gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**Dalam reconvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konvensi tidak dapat diterima, maka pokok gugatan reconvensi tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat reconvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**Dalam konvensi dan reconvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat konvensi dinyatakan tidak diterima, dengan demikian beralasan untuk menghukum Para Penggugat dalam konvensi/ Tergugat reconvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

**Dalam eksepsi :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

**Dalam pokok perkara**

Dalam konvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam reconvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat reconvensi tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan reconvensi

Menghukum Para Penggugat konvensi/ Tergugat reconvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali, pada hari tanggal Senin, tanggal 16 Maret 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah oleh Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., dan Noor

Hal. 33 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Ahmad Rosyidah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat II diluar hadirnya Para Penggugat, Tergugat I dan Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.,**

**Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Juarsih, S.Sy**

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya proses : Rp50.000,00
- Biaya panggilan : Rp655.000,00
- Biaya PNBPN : Rp60.000,00
- Biaya redaksi : Rp10.000,00
- Biaya meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp811.000,00

(delapan ratus sebelas ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 35 dari 35 Hal, Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)